



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTONIUS MALAU;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 16 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Wijaya Kesuma Kelurahan BP Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H, Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H, M.H., K Sri Megamawati, S.H., Eli Purnama Sari, S.H., dan Rachmad Junaidi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Antonius Malau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Malau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Antonius Malau membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Antonius Malau pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Bunga Mawar Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kamar kost Puri Tataya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain yaitu saksi korban Jihan Togar Malau, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi korban Jihan Togar Malau belum membayar kekurangan honor terdakwa sebagai saksi pada saat pemilu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa marah dan emosi lalu sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menemui saksi korban di kamar kost Puri Tataya di Jalan Bunga Mawar Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan terjadi pertengkaran mulut terdakwa dan saksi korban karena merasa emosi lalu terdakwa langsung memukul beberapa kali wajah saksi korban kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencekik leher korban kemudian terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau yang terletak didalam kamar korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut lalu terdakwa langsung menusuk kaki sebelah kanan korban sebanyak 1(satu) kali kemudian terdakwa menyayat tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 kali selanjutnya masyarakat yang berada dilokasi tersebut langsung meleraikan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Medan Sunggal.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dimana saksi korban merasa sakit dan keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Medan Sunggal.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/97/VER/UM/III/2023/RS.Bhayangkara Tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitampul selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan mengambil kesimpulan setelah memeriksa Jihan Togar Malau:

## Hasil Pemeriksaan

Ekstremitas Atas : dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan pada tangan kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Eksremitas bawah : dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan pada kaki kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada kaki kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki, dijumpai luka robek pada tangan kiri, luka robek pada kaki kanan diduga akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JIHAN TOGAR MALAU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Mawar Kelurahan BP Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri Tataya;
- Bahwa sebabnya adalah karena saksi belum bayar kekurangan honor terdakwa sebagai saksi saat pemilu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa cara terdakwa yaitu pertama sekali terdakwa menusuk kaki sebelah kanan saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa kembali menusuk tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh beberapa orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat ini saksi mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kiri dan bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa luka yang saksi alami saat ini menjadi penghalang saksi dalam beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa ada beberapa saksi yang melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu beberapa orang lain disekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan DP awal ke terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa agar melengkapi data-data agar saksi bisa memberikan sisa honor terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SYAH PUTRA RIZKY SIHOMBING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Mawar Kelurahan BP Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri Tataya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, namun pada saat kejadian saksi mendengar suara korban meminta tolong lalu pada saat saksi melihat kejadian tersebut saat itu saksi melihat kondisi korban mengalami luka

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek pada tangan sebelah kanan yang disertai darah dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pisau hingga akhirnya pada saat itu kejadian tersebut dileraikan oleh warga;

- Bahwa korban mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kiri dan bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa luka yang dialami korban saat ini menjadi penghalang korban dalam beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa ada beberapa saksi yang melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu beberapa orang lain disekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Mawar Kelurahan BP Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri Tataya;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Bunga Mawar Kelurahan PB Selayang II kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri tatay dan pada saat terdakwa diamankan oleh warga terdakwa hanya seorang diri dan sekitar pukul 03.50 Wib terdakwa diserahkan oleh korban dan warga ke Polsek Sunggal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang katu warna coklat panjang sekitar 35 cm;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah Jihan Togar Malau dan korban merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa karena korban belum membayar kekurangan honor terdakwa sebagai saksi pada saat pemilu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa emosi dan akhirnya melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa yaitu pertama kali terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau yang terletak didalam kamar korban lalu terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa langsung menusuk kaki sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian akhirnya kejadian tersebut di leraikan oleh beberapa orang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban yang terdakwa lihat yaitu korban mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri yang disertai darah dan mengalami luka tusuk disertai darah pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Mawar Kelurahan BP Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri Tataya;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Bunga Mawar Kelurahan PB Selayang II kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri tatay dan pada saat terdakwa diamankan oleh warga terdakwa hanya seorang diri dan sekitar pukul 03.50 Wib terdakwa diserahkan oleh korban dan warga ke Polsek Sunggal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiyaan yang terdakwa lakukan adalah Jihan Togar Malau dan korban merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa karena korban belum membayar kekurangan honor terdakwa sebagai saksi pada saat pemilu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa emosi dan akhirnya melakukan penganiyaan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa yaitu pertama kali terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau yang terletak didalam kamar korban lalu terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa langsung menusuk kaki sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian akhirnya kejadian tersebut di leri oleh beberapa orang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban yang terdakwa lihat yaitu korban mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri yang disertai darah dan mengalami luka tusuk disertai darah pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumus kan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Antonius Malau;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Mawar Kelurahan BP Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri Tataya;

Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Bunga Mawar Kelurahan PB Selayang II kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost Puri tatay dan pada saat terdakwa diamankan oleh warga terdakwa hanya seorang diri dan sekitar pukul 03.50 Wib terdakwa diserahkan oleh korban dan warga ke Polsek Sunggal;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang katu warna coklat panjang sekitar 35 cm;

Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah Jihan Togar Malau dan korban merupakan adik kandung terdakwa;

Bahwa karena korban belum membayar kekurangan honor terdakwa sebagai saksi pada saat pemilu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa emosi dan akhirnya melakukan penganiayaan tersebut;

Bahwa cara terdakwa yaitu pertama kali terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau yang terletak didalam kamar korban lalu terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa langsung menusuk kaki sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian akhirnya kejadian tersebut di leraikan oleh beberapa orang;

Bahwa kondisi korban yang terdakwa lihat yaitu korban mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri yang disertai darah dan mengalami luka tusuk disertai darah pada bagian kaki sebelah kanan;





Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "*Melakukan penganiayaan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan mohon keringanan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dan korban dipersidangan telah saling memaafkan;

Memperhatikan *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Antonius Malau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., selaku Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi  
Penasehat Hukumnya;  
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairulludin, S.H., M.H.**

**Donald Panggabean, S.H.**

**Erianto Siagian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadli Asrar, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)